

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan yang merupakan institusi masyarakat memiliki beberapa pilar yang bersifat integral, antara satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Pilar-pilar yang dimaksud yaitu lembaga (badan) yang terorganisir berdasarkan kekuatan undang-undang, organ pelaksana sebagai penegak hukum (hakim), dan sarana hukum sebagai rujukan (hukum material).¹

Peradilan Agama merupakan salah satu bentuk peradilan yang ada di Indonesia dan peradilan ini merupakan peradilan yang khusus, dikatakan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu dan juga golongan tertentu yakni orang yang beragama Islam, perkara yang dimaksud di sini adalah perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi syariah berdasarkan hukum islam dan kekuasaan tersebut meliputi unsur perdata Islam.

Kekuasaan Peradilan Agama tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tujuan penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia bermuara pada upaya konkrit negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam praktiknya, penyelenggaraan Peradilan Agama memiliki tujuan

¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 7.

mulia, antara lain memberikan kepastian hukum, ketenangan, ketertiban, bagi para pencari keadilan, terutama dikalangan orang-orang yang beragama Islam.²

Pengadilan Agama Menerima, memeriksa, maka pengadilan agama harus mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara atau mengeluarkan produk hukumnya. Produk-produk hukum pengadilan agama pada prinsipnya harus sesuai dengan pembagian menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 A ayat (1) yang berbunyi “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya” dan pasal 60 A ayat (2) “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Maka dari pasal tersebut memberikan sinyal bahwa pada prinsipnya produk hakim ada dua yaitu penetapan dan putusan.

Putusan adalah produk Peradilan Agama yang muncul karena adanya dua atau lebih pihak yang berlawanan dalam suatu perkara, yaitu penggugat dan tergugat³ yang disebabkan oleh adanya sengketa. Putusan selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu.⁴ Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang

² Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015) hlm. 84.

³ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 193.

⁴ *Ibid.*

disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Akan tetapi putusan bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara. Disamping putusan hakim masih ada penetapan hakim.⁵

Menurut Bambang Sutyoso,⁶ sebuah putusan hakim dipandang baik apabila putusan itu memberi rasa keadilan pada para pihak. Para pencari keadilan tentu sangat menambahkan apabila perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural), tetapi juga berdimensikan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Beragam permasalahan muncul sebagai akibat terjadinya perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, baik permasalahan harta bersama sampai permasalahan hak pemeliharaan anak. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut:⁷

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993) hlm. 175.

⁶ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Keberadilan*, (Yogyakarta, UII Pers, 2009) hlm. 6.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatas, dapat dijelaskan bahwa perkawinan yang putus karena perceraian tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak menjadi putus. Bahwa suami isteri yang bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orangtua untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam keadaan keluarga yang rapuh ini anak cenderung mengalami perkembangan yang kurang menguntungkan, karena keberhasilan proses pendidikan memerlukan dukungan lingkungan yang positif. Akibat lain dari perceraian adalah harta gono gini yang didapatkan selama masa perkawinan serta tentang siapa yang berhak mengasuh anak dari hasil selama perkawinan berlangsung. Tidak jarang bahwa kuasa asuh anak menjadi rebutan antara pihak suami maupun isteri karena pada dasarnya baik suami maupun isteri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam mengasuh anak.

Selanjutnya dijelaskan pula tentang hak asuh anak dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

“karena itu hak asuh anak penting dilakukan, mengingat pembagian tugas nafkah dan pengasuhan memiliki aspek yang berbeda. Hak asuh anak dapat dimohonkan bersama dengan gugatan cerai ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”⁸

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat definisi mengenai kuasa asuh anak, akan tetapi dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat istilah “kuasa asuh” yaitu “kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya”.⁹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Kemudian, dalam Pasal 156 huruf (a), akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Dan keempat Imam Madzhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh (hadhanah) anak-anak yang dibawah umur itu.¹⁰

⁸ Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hlm. 81.

Dengan terjadinya perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Sebagai ibu atau ayah mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi putusan dengan semata-mata mendasarkan kepada kepentingan anak. Seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan jika ayah ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikulnya.¹¹

Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak maka pengadilanlah yang memutuskannya.¹² Kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orangtua putus.

Sehubungan dengan kewajiban nafkah dan hadhanah, pihak ayah atau ibu yang merasa dirugikan, sebagai akibat adanya pelanggaran kewajiban hadhanah, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar pihak yang lalai memenuhi kewajibannya.¹³ Karena orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan

¹¹ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Pasal 41 (Surabaya: Arkola, 2007) hlm. 18.

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dan (e).

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet-3 (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 433.

anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena didalamnya terdapat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴ Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dalam pengawasan orangtua.

Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orangtua, sebaliknya orangtua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (alimentasi) yang harus dipenuhi orangtua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun terjadi perceraian.

Namun nafkah anak seringkali dilalaikan ayah setelah terjadinya perceraian, sebenarnya nafkah anak yang dilalaikan dapat dimintakan eksekusi oleh ibu atau anak. Jenis eksekusi nafkah adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, aanmaning, sita eksekusi, dan diakhiri dengan lelang. Bahkan seorang PNS pria yang bercerai sudah tidak berhak penuh atas gajinya, disitu ada hak isteri dan anak, hak PNS hanya 1/3 dari gajinya jika ia punya anak dan ikut isteri atau 1/2 jika tidak memiliki anak.¹⁵

¹⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 147.

¹⁵ Deasy Caroline Moch. Dja'is, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam No. 42 Tahun X 1999) hlm. 39.

Terkait hal tersebut perkara yang akan diuraikan pada latar belakang penelitian ini yaitu tentang perkara hadhanah, sebagaimana tertulis dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg yang mana, Penggugat berumur 33 tahun agama islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Beruang No. 30 B RT. 007 RW. 005 Kelurahan Burangrang Kecamatan Lengkong Kota Bandung dalam hal ini berdasarkan suat kuasa Khusus kepada Zaideni Herdiansyah Dkk, Advokat dan Penasehat Hukum yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 Juni 2016, melawan Tergugat berumur 34 tahun, agama islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Leuwi Anyar I No. H-4 RT.012 RW.004 Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.

Antara Penggugat dan Tergugat semulanya adalah suami isteri namun telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 720/Pdt.G/2014/PA.Badg. tanggal 8 April 2014 jo, Akta Cerai Nomor: 1344/AC/2014/PA/Badg. Yang dibuat/dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 13 September 2010 bernama Vito Alvaro Rayata dan setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban manfkahi anak dan isteri setelah bercerai, baik kiswah, mut'ah sunnat, iddah dan hadhanah.

Selanjutnya, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon, agar supaya Pengadilan Agama Bandung setelah memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Hak Asuh Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hak Asuh Anak kepada Penggugat
3. Menetapkan Nafkah Hadhanah yang dibayarkan oleh Tergugat untuk anak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan terhitung sejak tanggal perceraian sampai anak tersebut dewasa atau bisa menghidupi dirinya sendiri.
4. Menetapkan Tergugat untuk membayarkan Kiswah, Mut'ah sunnat, serta segala kewajiban di masa iddah dan setelah perceraian kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
5. Menetapkan Tergugat membayar dwangsom (uang-paksa) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-harinya.
6. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum terhadap Tergugat.

Dari duduk perkara tersebut penulis mengklarifikasikan amar putusan Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tentang hadhanah dalam sebuah tabel sebagai berikut:

Amar Putusan Hakim Tentang Hadhanah

Nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg	Nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;	1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Menetapkan anak yang bernama Vito Alvaro	2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung

<p>Rayata bin Dani Hidayat, tanggal lahir tanggal 13 September 2010 berada dibawah hadhanah Penggugat</p> <p>3. Menyatakan petitum angka 3,4,5 tidak dapat diterima (Niet Ontvant Kelijke Verklaard)</p> <p>4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus ribu rupiah).</p>	<p>Nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 16 November 2016.</p> <p>3. Mengabulkan gugatan Penggugat/terbanding untuk sebagian</p> <p>4. Menetapkan anak yang bernama Vito Alvaro Rayata bin Dani Hidayat, lahir 13 September 2010 berada dibawah hadhadah Penggugat;</p> <p>5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya hadhanah tersebut di atas kepada Penggugat, minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa atau mampu berdiri sendiri.</p> <p>6. Menyatakan petitum angka 4 dan 5 tidak dapat diterima (Niet Ontvant Kelijke Verklaard);</p> <p>7. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat. Dan biaya pada tingkat banding kepada Pemanding</p>
---	--

Berdasarkan uraian mengenai ringkasan duduk perkara dan amar putusan tersebut, terjadi disparitas putusan antara Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengenai nafkah anak, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Disparitas Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg dan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg Tentang Hadhanah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut guna memfokuskan pembahasan dan kajian maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg dan nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg?
2. Apa yang menjadi landasan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg dan nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg?
3. Apa yang menjadi metode penemuan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg dan nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

2. Untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg dan nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.
3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

Kegunaan Penelitian.

Berdasarkan permasalahan serta tujuan daripada penelitian hukum ini, kegunaan yang diharapkan oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum di area Pengadilan Agama khususnya dalam menganalisis putusan yang menjadi produk dari Pengadilan agama.
2. Kegunaan praktis, diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang keragaman produk Pengadilan Agama yang berbentuk disparitas. Serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, atau dikembangkan lebih lanjut juga menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.¹⁶ Dari beberapa hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lain yang memiliki kemiripan dalam pembahasan penelitian ini, yaitu sama meneliti Disparitas tetapi wilayah

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 207.

penelitiannya yang berbeda, Hasil Penelusuran penulis terdapat beberapa pembahasan terkait penelitian ini, yakni:

1. Ernawati: *Disparitas Putusan Hakim Pada Perkara Hadhanah Nomor 978/Pdt.G/2012/PA.Slm, 42/Pdt.G/2013/PTA.Yk dan 132/Ag/2014*. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum pada perkara ini melihat dari Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yang disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan perkara tersebut, dan majelis hakim banding menyetujui hal-hal yang dimuat dalam putusan tingkat pertama sedangkan Mahkamah Agung lebih menerapkan hukum yaitu Undang-Undang Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, selain itu dibarengi dengan bukti-bukti baru di pengadilan yang memperkuat Pasal tersebut.
2. Ramdhani Wahyu Sururie: *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian*. Menjelaskan bagaimana hakim memutus perkara perceraian dengan alasan antara suami isteri sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus di Pengadilan Agama Sumber dalam perkara nomor 3445/Pdt.G/2011/PA.Sbr dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung perkara nomor 102/PDt.G/2012/PTA.Bdg dalam penelitian tersebut membahas aspek hukum materil, aspek filosofis penjatuhan sanksi dan aspek penlaran hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian.
3. Rima Umi Fauziya: *Analisis Putusan Disparitas Nomor 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg, 0227/Pdt.G/2015/PTA.Bdg dan 345/K/Ag/2016 (Tentang Pembatalan Nikah Poligami)*. Skripsi ini meneliti mengenai

adanya amar putusan hakim di pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi dalam perkara yang sama yaitu pembatalan nikah karena poligami.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini relatif baru dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang penerapan hukum yang diterapkan dalam putusan dan belum ada yang menjelaskan secara eksplisit mengenai disparitas putusan hakim Pengadilan Agama Nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg dan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang hadhanah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan pada pengadilan tingkat pertama dan pertimbangan hukum yang digunakan pada pengadilan tingkat banding tentang hadhanah.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini fokus pada pembahasan isi produk Pengadilan Agama dan Pengadilan tinggi agama yaitu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. Tentang Gugatan Hadhanah

Keputusan pengadilan agama terdiri atas putusan (*vonnis* atau *al-qadha*) dan penetapan (*beschikking* atau *al-itsbat*). Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan (*contentiosa*) berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan dan bersiat menghukum (*condemnatoir*). Sedangkan penetapan

adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*) atau perkara yang tidak ada sengketa dan bersifat menetapkan (*declaratoir*). Hal tersebut terdapat dalam penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁷

Putusan pengadilan memiliki dimensi ganda. Putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum yang kongkrit, yaitu perkara. Putusan merupakan wujud penggalian dan penemuan hukum oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad. Adapun dalam proses pengambilan keputusannya, hakim sebagai penegak hukum memiliki kewajiban untuk menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melahirkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.¹⁸


Cik Hasan Bisri berpendapat bahwa putusan merupakan produk pengadilan karena adanya dua pihak yang berlawanan, yaitu penggugat dan tergugat. Ia dianggap sebagai produk pengadilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*), ia memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, amarnya bersifat menghukum (*condemnatoir*) atau bersifat

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009) hlm. 212.




¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 249.

menciptakan (*constitutoir*) dan putusan tersebut memiliki daya paksa untuk dilaksanakan atau dieksekusi.

Skema kerangka berpikir
 Penelitian putusan Pengadilan Agama
 (Adaptasi Cik Hasan Bisri. 2004:250)



keterangan :

-  Hubungan Pengaruh Langsung
 Hubungan Pengaruh Tidak Langsung
 Hubungan Fungsional

Putusan pengadilan memiliki enam unsur saling berhubungan satu sama lain yaitu: sumber hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sumber hukum tidak tertulis, antara lain al-Qur'an, kitab hadits, dan kitab fiqh, hukum

tertulis yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis yakni doktrin ahli hukum dan pendapat fuqaha, pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur peradilan, putusan pengadilan yang berupa naskah yang berkekuatan hukum tetap.¹⁹

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai penegak hukum yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁰

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum yang umum pada peristiwa hukum yang konkrit, dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi individualisasi peraturan hukum (*das solen*) yang umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu.²¹

Diparitas adalah penerapan hukum yang berbeda, artinya kasus hukum yang sama juga harus diterapkan peraturan yang sama pula. Selain menghindarkan dari diskriminasi yang dirasakan oleh para pihak menggugat

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 46.

²⁰ Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm. 10.

²¹ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012) hlm. 410.

ketidakadilan publik juga memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat. Disparitas sering diterapkan pada perkara pidana, namun dalam hal ini disparitas bisa diartikan luas dan diterapkan pada perkara perdata termasuk putusan ini.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (content analysis). Metode analisis isi (content analysis) yaitu metode penelitian yang biasanya digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif dengan cara menganalisis terhadap suatu putusan Pengadilan atau Yurisprudensi dengan cara penafsiran isi putusan yang lazim digunakan dalam ilmu hukum.²² Dalam hal analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang hadhanah. Metode ini dimaksudkan untuk meneliti mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim, landasan hukum dan metode penemuan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang terdapat pada rumusan masalah. Jenis data dalam penelitian ini adalah:

²² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 60.

- a. Data mengenai pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg dan nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. Tentang Hadhanah.
- b. Data mengenai landasan hukum yang digunakan dalam putusan perkara nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg dan nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.
- c. Data mengenai metode penemuan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan.

Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan sumber data primer dan data sekunder, yang meliputi:

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yaitu berupa salinan putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg dan putusan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah: Perundang-Undangan, buku-buku, makalah-makalah, kitab-kitab, dan artikel-artikel yang berkaitan baik dari

surat kabar maupun elektronik, serta sumber-sumber pustaka lain yang menunjang penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.
- b. Studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasar teoritis tentang masalah yang dikaji.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah data yang diperoleh dari informan serta literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan pengadilan, wawancara serta studi kepustakaan.
- c. Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didapatkan.